



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan Walidata Pendukung dan tugas-tugasnya serta pergantian koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 411);

13. Peraturan...

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2015 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8); sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA METRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a dan angka 13b, angka 25 dan angka 26 di hapus serta ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 27, angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

13. Data...

13. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
- 13a. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
- 13b. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Kota Metro berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data;
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini untuk digunakan bersama.
18. Pembina Data adalah Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Metro.
21. Portal Satu Data Indonesia Kota Metro adalah media bagi pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. pengguna...

23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
 24. Walidata adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta penyebarluasan Data.
 25. Dihapus.
 26. Dihapus.
 27. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
 28. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengolahan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
 29. Simpul Jaringan Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Satu Data diwujudkan dalam Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan profil pembangunan daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Data perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (3) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

(4) Informasi...

- (4) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kondisi geografis daerah;
 - b. demografi;
 - c. potensi sumber daya daerah;
 - d. ekonomi dan keuangan daerah;
 - e. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - f. aspek pelayanan umum dan
 - g. aspek daya saing daerah.

Pasal 3B

Jenis Data dan informasi pembangunan daerah adalah:

- a. Data Statistik Sektoral;
- b. Data Geospasial; dan
- c. Data Keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
 - (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
 - (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
 - (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
 - (5) Metadata kegiatan statistik sektoral mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik yang berlaku.
 - (6) Metadata Geospasial mengacu pada SNI ISO 19115 tentang Informasi Geografis-Metadata.
4. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan...

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Metro;
 - b. pembina data geospasial adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro; dan
 - c. pembina data keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung merupakan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan Data yang penting untuk kepentingan publik.
- (2) Walidata Pendukung mempunyai tugas :
 - a. Membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
 - b. Membantu Walidata dalam menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro.

6. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 15 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro terdiri atas :
 - a. Dihapus;
 - b. Pembina Data
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata pendukung;
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.

(5) Forum...

- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro.
 - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (7) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul JIGD memiliki kedudukan sebagai:
 - a. penanggung jawab penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG daerah;
 - b. bagian dari Jaringan IG Nasional; dan
 - c. pelaksana simpul Jaringan IG Daerah.
 - (2) Pelaksanaan pengembangan JIGD dikoordinasikan dalam forum JIGD yang difasilitasi oleh BAPPEDA.
 - (3) BAPPEDA bertindak sebagai koordinator dan kerjasama pelaksanaan JIGD.
 - (4) BAPPEDA melakukan koordinasi dengan produsen data dalam hal pengumpulan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG beserta metadatanya.
 - (5) Pengumpulan Data Geospasial oleh Produsen Data dilakukan oleh administrator dan/atau pengelola Data Geospasial di Simpul Jaringan Kota Metro.
 - (6) Data Geospasial dikumpulkan dalam format *Shapefile (shp)*.
8. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh administrator dan/atau pengelola Data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.

9. Ketentuan...

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan dua (2) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data Statistik dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3a) Penyebarluasan Data Geospasial dilakukan melalui Geoportal yang terintegrasi dengan JIGN dan Portal Satu Data Indonesia.
- (3b) Penyebarluasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kota Metro.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemuatkhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola DISKOMINFO.
- (6) Geoportal Palapa Kota Metro dikelola BAPPEDA.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA METRO,

ttd

DESCATAMA PAKSI MOEDA

Diundangkan di Metro
pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004